

POLEMIK ANGGARAN ANTARA PEMKOT DAN DPRD KENDARI DI MEDIA ONLINE, INI PESAN SEKDA SULTRA



Sumber gambar :
<https://www.sultraprov.go.id/>

Isi Berita:

KENDARI – Terjadinya polemik anggaran antara Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dengan DPRD Kota Kendari yang kemudian menyeret Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada pemberitaan di sebuah media online, sangat disesalkan oleh Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio.,M.hum.,Ph.D.

Sekda Sultra ini menerangkan, awal penyeretan dirinya pada polemik anggaran antara Pemkot Kendari dan DPRD Kendari ke dalam pemberitaan yang saat ini santer bergulir dari tanggapan satu ke tanggapan lainnya di sejumlah media, bermula dari adanya seorang rekan wartawan media online yang mengajukan pertanyaan tentang hasil evaluasi APBD Kota Kendari tahun 2024.

Melalui pertanyaan wartawan tersebut, dirinya pun memberikan penjelasan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pemprov Sultra, Pemkot Kendari belum memenuhi alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik dalam Rancangan Perda Kota Kendari tentang APBD 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Apabila Pemkot Kendari

melakukan penyesuaian untuk memenuhi, tentu mendapatkan apresiasi dari Pemprov Sultra.

“Oleh sebab itu, dalam hasil evaluasi Pemprov Sultra disebutkan bahwa Pemkot Kendari harus mengupayakan pengalokasian anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total belanja daerah pada R-APBD Kota Kendari Tahun 2024. Jika tidak dilakukan berarti rancangan tersebut tidak memenuhi syarat minimal, yang artinya tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan butir E.1.c lampiran Permendagri Nomor 15 Tahun 2023,” jelasnya.

Jenderal ASN Provinsi Sultra ini menjelaskan kembali, adapun item atau post anggaran yang akan dilakukan penyesuaian ataupun pergeseran tersebut, merupakan urusan rumah tangga antara Pemerintah Kota Kendari dan DPRD Kota Kendari.

“Gubernur dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sultra hanya melakukan tugas evaluasi berdasarkan UU. Evaluasi ini juga dilakukan pada semua kabupaten kota di Sultra, dimana rancangan Perda tentang APBD dilakukan evaluasi oleh pemerintah satu tingkat di atasnya, demikian untuk Pemprov Sultra oleh Mendagri,” terangnya lagi.

Namun menurut Sekda Sultra ini, dalam memenuhi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen tersebut, pemerintah dalam hal ini sebagai Lembaga eksekutif harus mendapatkan dukungan atau persetujuan dari Lembaga legislatif dalam hal ini DPRD.

Berkaitan dengan polemik anggaran antara Pemkot Kendari bersama DPRD Kota Kendari, Sekda Sultra ini menerangkan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, karena masing-masing pihak melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan tetap berpedoman pada tata aturan berlaku.

Namun, lanjutnya lagi, ditengah polemik tersebut, masing-masing pihak boleh memberikan penjelasan atau menempuh jalur yang ada, sesuai aturan untuk membawa persoalan tersebut dalam mencari solusi terbaik.

“Saya juga berpesan secara khusus kepada rekan media yang telah memintai keterangan saya terkait hasil evaluasi R-APBD Pemkot Kendari, agar jangan digiring masuk membahas rumah tangga orang lain, sebab yang Pemprov lakukan hanya memberikan rekomendasi agar memenuhi, minimal 40 persen belanja infrastruktur pelayanan publik.

Adapun item-item yang digeser, merupakan urusan Pemkot Kendari bersama DPRDnya. Mari bersama-sama menyajikan pemberitaan yang sejuk, solutif, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kode etik wartawan dan menjadi kontrol penyeimbang solutif,” pesannya.

Sumber Berita:

1. <https://www.sultraprov.go.id/berita/detail/polemik-anggaran-antara-pemkot-dan-dprd-kendari-di-media-online-ini-pesan-sekda-sultra>, Polemik Anggaran Antara Pemkot dan DPRD Kendari di Media Online, Ini Pesan Sekda Sultra, tanggal 18 Juli 2024;
2. <https://www.mediasultra.co.id/2024/07/19/polemik-anggaran-antara-pemkot-dan-dprd-kendari-di-media-online-ini-pesan-sekda-sultra/>, Polemik Anggaran Antara Pemkot dan DPRD Kendari di Media Online, Ini Pesan Sekda Sultra, tanggal 19 Juli 2024; dan
3. <https://sultra.antaranews.com/berita/464310/sekda-sultra-pergeseran-anggaran-wewenang-pemkot-dan-dprd-kendari>, Sekda Sultra: Pergeseran anggaran wewenang Pemkot dan DPRD Kendari, tanggal 19 Juli 2024.

Catatan:

- Peraturan terkait pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 163 peraturan ini mengatur bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan di berbagai level, seperti antar organisasi, antar unit organisasi, dan antar jenis belanja.
- Pergeseran anggaran APBD adalah perubahan anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Perubahan ini dapat berupa penambahan atau pengurangan anggaran, serta perubahan uraian atau keterangan.
- Perubahan APBD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti:
 - a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
- Perubahan APBD biasanya diajukan setelah laporan realisasi anggaran semester pertama dan hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran. Pada **Mandatory Spending** terkait Alokasi Belanja Infrastruktur dinyatakan bahwa Kewajiban pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja infrastruktur dituangkan dalam Pasal 147 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Dalam UU tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau

desa. Jika alokasi belanja infrastruktur dalam APBD belum mencapai 40%, maka porsi belanja ini harus disesuaikan paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU HKPD. Penganggaran alokasi belanja infrastruktur ini dapat beririsan dengan alokasi belanja bidang lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan belanja yang termasuk dalam infrastruktur.

- Belanja infrastruktur adalah belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi. Belanja ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.
- Terkait hal tersebut diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
 - 1) Pasal 147
 - a) ayat (1) yang menyatakan, “Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa;”
 - b) ayat (2) yang menyatakan, “Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”
 - c) ayat (3) yang menyatakan, “Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan;”
 - d) ayat (4) yang menyatakan, “Besaran persentase belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri teknis terkait dengan mempertimbangkan antara lain arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional; dan
 - 2) Pasal 148 yang menyatakan, “Dalam hal Daerah tidak melaksanakan ketentuan alokasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 147, Daerah dapat dikenai sanksi penundaan

dan/atau pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya.”